

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK (“Perseroan”)

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Merujuk kepada Pengumuman Perseroan tanggal 22 Maret 2018 di Surat Kabar Kontan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Perseroan**”), bersama ini disampaikan **RALAT** pengumuman terkait jadwal penyelenggaraan RUPS Perseroan yang sebelumnya akan diadakan pada tanggal 30 April 2018 menjadi tanggal 9 Mei 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (“**POJK tentang Penyelenggaraan RUPS**”), Pemanggilan RUPS Perseroan akan dilakukan pada tanggal 17 April 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS Perseroan. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Perseroan jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS, yakni:

- a. usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat tanggal 9 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. dilakukan dengan itikad baik;
- c. disertai alasan dan bahan usulan mata acara RUPS Perseroan;
- d. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 2 April 2018

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
Direksi**